



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 13 TAHUN 2013

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA JAMBI TAHUN 2014  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan arah dan rumusan Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2014;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2014 merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 serta merupakan tolak ukur penilaian kinerja Pemerintahan Daerah Kota Jambi selama 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011; Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Nomor 20, Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembarah Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi ( Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi No 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Walikota Jambi nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut RKPD Kota Jambi adalah dokumen perencanaan Pembangunan tahunan yang memuat Visi Misi dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 Rancangan Kerangka Ekonomi Makro serta kaidah pelaksanaannya.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
6. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi.
7. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud disusun RKPD Kota Jambi Tahun 2014 untuk menentukan kegiatan dan indikasi besaran anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pemerintah Daerah.
- (2) RKPD Kota Jambi Tahun 2014 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2014 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- (3) RKPD Kota Jambi Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
  - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana kerja SKPD Tahun 2014;
  - b. Pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan APBD tahun 2014.

## Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rancangan APBD Tahun 2014, maka :

- a. Pemerintah daerah menggunakan RKPD tahun 2014 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara di DPRD Kota Jambi.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2014 dalam melakukan pembahasan rancangan APBD dengan DPRD Kota Jambi.

## Pasal 4

Tujuan RKPD Kota Jambi Tahun 2014 adalah :

- a. Untuk menentukan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
- b. Untuk menyusun program dan kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran kinerja dan dokumen perencanaan daerah.

BAB III  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014  
Pasal 5

- (1) RKPD Kota Jambi Tahun 2014, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan
  - BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah
  - BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
  - BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
  - BAB VI : Penutup
- (2) Isi serta uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan ini dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 22 Mei 2013

WALIKOTA JAMBI

R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi  
Pada Tanggal 22 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 13 SERI E NOMOR 10